



Puskesmas Bandar Seikijang

Jl.Lintas Timur Km.34, Kec. Bandar Sekijang 28452 081290792016

Pemerintah Kab. Pelalawan / Puskesmas Bandar Seikijang

Ruang Pemeriksaan gigi dan mulut

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu berobat Puskesmas
2. Membawa fotocopy KTP/Kartu keluarga/surat keterangan domisili/surat pengantar dari sekolah
3. Membawa kartu Jaminan Kesehatan(BPJS/Jamkesda)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendaftar ke bagian Pendaftaran puskesmas dengan membawa kartu berobat puskesmas, asli& fotocopy KTP/Kartu keluarga, dan asli&fococopy Kartu jaminan kesehatan.
2. Pasien menunggu panggilan. bila sudah terdaftar pasien diminta untuk menunggu di ruang tunggu pemeriksaan gigi dan mulut
3. setelah pemeriksaan dan tindakan selesai pasien diminta untuk membayar pengobatan di kasir bagian pendaftaran
4. Pasien mengambil obat di apotek.

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Jangka waktu penyelesaian 10-45 menit sesuai kondisi klien apakah hanya pengobatan atau ada tindakan pencabutan gigi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya menurut jaminan pasien.

Bila pasien umum >>> untuk pemeriksaan umum dan obat dikenakan biaya sebesar Rp.20.000.

Bila ditambah tindakan lain maka tarif akan bertambah sesuai tindakan yg dilakukan, seperti *cabut gigi, tambal, dll*



Puskesmas Bandar Seikijang

Jl.Lintas Timur Km.34, Kec. Bandar Seikijang 28452 081290792016

Pemerintah Kab. Pelalawan / Puskesmas Bandar Seikijang

Produk Pelayanan

1. Usaha Kesehatan Perseorangan (dalam gedung)

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan melalui telp/WA/SMS, kotak saran, tatap muka langsung